



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 34/G/2017/PTUN-SRG**

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

PT GEMILANG LENTERA ABADI, beralamat di Ruko Artha Gading Niaga Blok H No.

1 & 2, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh **Azhar**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kembang Kerep RT/RW. 004/002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, pekerjaan Direktur PT Gemilang Lentera Abadi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gemilang Lentera Abadi No. 36 tanggal 1 Agustus 2013, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-43961.A.H01.01 tanggal 21 Agustus 2013, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat “PT Gemilang Lentera Abadi” No. 29 tanggal 8 April 2015;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 201, memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Asmawi, S.H., M.H.;
2. Andrie Pratama, S.E., S.H.;
3. Anton Aulawi, S.H.I., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jatramada, beralamat di Perumahan Griya Permata Asri B-13 No. 8, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

TANGERANG SELATAN;

Tempat Kedudukan : Jalan Letnan Soetopo, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota

Tangerang Selatan, Banten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 34/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penetapan Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 34/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 5/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-PP/2017/PTUN-SRG, tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Januari 2017 dalam Register Perkara Nomor : 5/G/2017/PTUN-SRG;
5. Berkas perkara nomor 34/G/2017/PTUN-SRG;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2017 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Oktober

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN-SRG.

Adapun salah satu isi tuntutan pokok Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diantaranya adalah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara objek sengketa (*objectum in litis*) yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 90/Pakualam atas nama PT Alfa Goldland Reality dan semua Sertipikat yang timbul dari Sertipikat HGB Nomor 90/Pakualam;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan) telah mengadakan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Peratun);

Bahwa, pada tanggal 14 November 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat permohonan yang diajukan melalui kesekretariatan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memohon menunda proses persidangan sengketa nomor: 34/G/2017/PTUN-SRG selama 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 dengan alasan adanya kesibukan dan padatnya kegiatan perusahaan di akhir tahun 2017 sebagaimana dalam disposisi surat masuk dengan kode: 883/11/2017 tertanggal 15 November 2017;

Bahwa, berdasarkan norma Pasal 64 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah melakukan beberapa panggilan sidang dengan surat tercatat kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pemeriksaan persiapan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan norma Pasal 63 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun pada pokoknya telah menentukan bahwasannya sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim :

- wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam rumusan norma Pasal 63 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Peratun menentukan pula bahwasannya apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 63 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Peratun, Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan terhadap putusan tidak dapat diterima tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 9 November 2017, sebagai implementasi norma Pasal 63 Undang-Undang Peratun, Pengadilan telah mendengar penjelasan dan menerima data-data dari Tergugat guna sebagai bahan untuk memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki dan melengkapinya dengan data-data yang diperlukan (*in casu* terkait dengan ketepatan substansi apa yang digugat /obyek sengketa) pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan dasar aspek ketepatan substansi apa yang digugat /obyek sengketa tersebut diatas, maka sebagai aktualisasi dan implementasi daripada asas keaktifan hakim pengadilan administrasi (*actiev en rechter/dominus in litis*) serta untuk menemukan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka Pengadilan telah menetapkan agenda pemeriksaan setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 November 2017 di lokasi bidang tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 90/Pakualam atas nama PT Alfa Goldland Reality dan semua Sertipikat yang timbul dari Sertipikat HGB Nomor 90/Pakualam sebagaimana dijadikan obyek gugatan dalam gugatan Penggugat semulanya;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan acara sidang pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya surat permohonan tertanggal 14 November 2017 perihal penundaan proses persidangan (termasuk didalamnya pemeriksaan setempat) dalam perkara *a quo* selama 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 yang diajukan oleh Penggugat itu sendiri. Sehingga pada tanggal 16 November 2017 tersebut, Pengadilan tetap mengadakan pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Namun pada proses pemeriksaan persiapan tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 16 November 2017 tersebut, maka Pengadilan kembali memberikan kesempatan dengan melakukan beberapa kali pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri kembali pemeriksaan persiapan lanjutan dalam perkara *a quo* dengan surat panggilan tercatat yaitu surat panggilan sidang tertanggal 16 November 2017, 23 November 2017, 30 November 2017, 7 Desember 2017, dan 14 Desember 2017. Namun terhadap kesempatan yang telah diberikan tersebut, Penggugat atau kuasanya tidak pernah sekalipun hadir untuk memenuhi panggilan sidang pemeriksaan persiapan tersebut guna melengkapi dan menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan norma Pasal 63 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Peratun telah menentukan bahwasannya apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 63 Ayat (2) huruf a Undang-Undang, Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan terhadap putusan tidak dapat diterima tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan baru;

Menimbang, bahwa secara gramatikal definisi leksikal yang terkandung dalam uraian proposisi norma Pasal 63 Ayat (3) dapat dijumpai di dalam rumusan penjelasan norma (*memorie van toelichting*) Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Peratun itu sendiri yang telah memberikan batasan pengertiannya tenggang waktu tiga puluh hari itu tidak bersifat memaksa dan Hakim diharapkan berlaku bijaksana **dengan tidak begitu saja menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang berupa sejak pemeriksaan persiapan pada tanggal 9 November 2017, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapinya dengan data-data yang diperlukan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tergugat di dalam pemeriksaan persiapan tersebut serta telah dilakukannya beberapa kali pemanggilan kepada Penggugat melalui surat panggilan sidang yang tercatat guna memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat itu sendiri untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya, maka Pengadilan menilai Penggugat dalam hal ini belum dapat menyempurnakan gugatannya dan telah melewati batas jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 63 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat yang belum menyempurnakan gugatannya yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 63 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Peratun, maka dengan bersandar pada norma Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Peratun, menurut Pengadilan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat diharuskan membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 404.000,-
(empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 21 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOPIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI FAHMI AZIS, S.H

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

S O P I A H, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN-SRG :

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	260.000,00
3. ATK	Rp	100.000,00
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
5. Leges Putusan	Rp	3.000,00
6. Redaksi Putusan	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	404.000,00

(empat ratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)